

ABSTRAK

Indonesia mengajukan permohonan konsultasi kepada WTO atas tindakan *anti - dumping* Australia yang dikenakan untuk kertas salinan A4 Indonesia. Tindakan *anti - dumping* tersebut merupakan respon pemerintah Australia atas *Anti - Dumping Notice* (ADN) 2017 / 39 dari Komisi *Anti - Dumping* Australia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis apakah situasi pasar tertentu menurut Australia dapat digunakan sebagai alasan hukum dalam penentuan adanya *dumping* serta mengkaji dan menganalisis apakah dasar hukum dalam permohonan konsultasi dari Indonesia sesuai dengan *Anti - Dumping Agreement*.

Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh dari data sekunder, dianalisis dengan metode interpretasi dan kemudian disajikan secara deskriptif. Bagian tinjauan pustaka dalam penelitian ini membahas mengenai pengaturan perdagangan internasional dalam GATT / WTO, prinsip - prinsip perdagangan internasional dalam GATT / WTO, perdagangan yang tidak adil dalam GATT / WTO, *anti - dumping agreement*, dan situasi pasar tertentu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Australia dapat menggunakan situasi pasar tertentu sebagai alasan hukum dalam menentukan adanya *dumping*. Adanya situasi pasar tertentu ditentukan dari sifat hakiki dari produk tersebut yang menyatakan bahwa tidak dapat digunakan perbandingan yang layak dalam penentuan adanya *dumping*. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dasar hukum dalam permohonan konsultasi Indonesia dapat digunakan karena tidak adanya situasi pasar tertentu di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan program - program dan kebijakan - kebijakan pemerintah Indonesia yang dituduh mendistorsi harga, bertujuan untuk kepentingan nasional.

Simpulan dari penelitian ini yaitu tidak adanya situasi pasar tertentu di Indonesia dan dasar hukum dalam permohonan konsultasi Indonesia dapat digunakan karena sesuai dengan *anti - dumping agreement*. Saran dan masukan dalam penelitian ini yaitu pemerintah Indonesia dan Australia sebaiknya melakukan pembuktian kembali dalam menyelesaikan sengketa, perusahaan kertas Indonesia dan Australia sebaiknya memberikan data yang dapat membantu dalam pembuktian yang dilakukan oleh pihak - pihak terkait, dan WTO sebaiknya membentuk ketentuan lanjut atau khusus mengenai situasi pasar tertentu.

Kata kunci : anti - dumping, kertas salinan A4, situasi pasar tertentu, anti - dumping agreement.